#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, tujuan perkawinan juga sekaligus untuk membentuk dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya suatu perkawinan, maka akan menimbulkan suatu akibat-akibat hukum baik bagi suami maupun isteri, serta bagi anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi anak. Sehubungan hal tersebut dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami isteri memikul kewajiban

untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara kehormatan mereka; jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kewajiban-kewajiban seorang isteri, yang merupakan hak-hak bagi suami pada pokoknya adalah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami. Sedangkan seorang suami pada dasarnya berkewajiban untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok dalam rumah tangga, yakni sandang, pangan dan papan. Kewajiban itu disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkan istri.

Selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Hak anak untuk mendapatkan

penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai).

Di dalam Islam ikatan sebagai seorang suami ataupun isteri memang hanya berlangsung selama pernikahan tersebut terjadi. Namun hubungan orang tua dan anak tidak terputus sampai akhir hayatnya. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya, walaupun telah terjadi perceraian. Dia tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan bimbingan dan nafkah. Si ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu. Jadi nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban suami, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ibunya.

Namun fenomena yang sering terjadi setelah perceraian, nafkah anak seringkali dilalaikan oleh si ayah. Problem eksekusi / pelaksanaan amar putusan yang menghukum tergugat (ayah) untuk membayar/menanggung nafkah anak/anak-anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian rupiah, hingga anak tersebut berumur dewasa atau mandiri, cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan pelaksanaannya. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan

tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Banyak diantara tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pada akhirnya maka bekas istrinyalah (ibu anak tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, apalagi kebanyakan ayah anak tersebut terlena dengan kehidupan bersama istri barunya di dalam rumah tangga barunya. Seperti yang terjadi di lingkup Pengadilan Agama Jember dalam Putusan Pengadilan Agama No. 2324/Pdt.G/2011/PA.Jr, yang pada amar putusannya poin 5 (lima) hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak yang bernama: 1. Mohammad Fadli, umur 12 tahun dan 2. Mohammad Shofil Widad, umur 1 tahun, masing-masing sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri, dimana eksekusi nafkah anak tidak pernah dilaksanakan.

Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji tentang bagaimanakah pelaksanaan pembayaran nafkah anak setelah adanya putusan Pengadilan Agama Jember atas putusan mengenai pembayaran nafkah anak. Apakah pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dilaksanakan secara sukarela ataukah pembayaran nafkah itu baru dilaksanakan setelah adanya permohonan eksekusi putusan. Permasalahan permasalahan tersebut mendorong penyusun untuk menyusun skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak** 

# Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perkara Nomor 2324/Pdt.G/2011/PA.Jr.)

## 1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

- Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ?
- 2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan dalam Perkara Nomor 2324/Pdt.G/2011/PA.Jr ?

## 1.3 Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembayaran nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan dalam Perkara Nomor 2324/Pdt.G/2011/PA.Jr.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut :

 Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pembaca dalam memahami masalah hukum perkawinan, khususnya pelaksanaan pembayaran nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- 2. Sebagai bentuk pengembangan teori yang telah diperoleh penyusun pada masa perkuliahan dengan mengapresiasikannya ke dalam bentuk praktek dengan melakukan penelitian terhadap subjek dan objek penelitian.
- 3. Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah dan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum perkawinan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembayaran nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2324/Pdt.G/2011/PA.Jr.

#### 1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran dapat yang dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. 1) Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan lagkah-langkah penelitian sebagai berikut :

## 1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan.

Dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II,Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.294

mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan, untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan yang meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- 2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.
- 3. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap suatu kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>2)</sup> Dalam hal ini untuk mengkaji pelaksanaan pembayaran nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2324/Pdt.G/2011/ PA.Jr.

#### 1.5.2 Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya maka jenis penelitian ini adalah Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang lebih akurat dan meyakinkan tentang gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa sehingga dapat membuat suatu hipotesa. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data

-

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2014. hlm.36

yang seteliti mungkin tentang masyarakat, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Penelitian yang bersifat Deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai hukum perkawinan, khususnya pelaksanaan pembayaran nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2324/Pdt.G/2011/PA.Jr.

## 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu memakai bahan hukum primer sebagai data utama dan bahan hukum skunder sebagai data penunjang berikut bahan hukum tersier, yaitu :

- 1. Bahan hukum primer adalah "bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim," bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR)
  - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH. Perdata)
  - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

-

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm.54

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- e) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- g) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- h) Komplikasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)
- 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. "Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini."
- 3. Bahan hukum tersier, merupakan "data penunjang yang diperoleh melalui Kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet." <sup>5)</sup>

## 1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu pihak yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penulisan hukum ini

.

<sup>4)</sup> *Ibid*, hlm.55

<sup>5)</sup> *Ibid*, hlm.63

#### 1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Bahan hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Langkah-langkah berikutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- 1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- 3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- 5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>6)</sup>

.

<sup>6)</sup> *Ibid*, hal.171